



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Hasan Basri S.Sos. bin Muh. Sultan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Pemda Bulukumba, bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Suhaena S.PP. binti Kaharuddin Molo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 209/Pdt.G/2017/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2012, di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.007/KK.21.04/2-b/PW.01/IV/2017, tanggal 10 April 2017

Hal. 1 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun, dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak memberikan perlakuan yang adil kepada anak –anak Pemohon.
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - c. Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bergaul dengan saudara-saudara Pemohon.
 5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2016 dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar di sebabkan Pemohon menegur Termohon secara baik-baik pada saat Termohon membuat kue, namun Tergugat marah dan berkata kasar kepada Pemohon setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
 6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan Basri S.Sos bin Muh. Sultan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhaena S.PP binti Kaharuddin Molo) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Muh. Amin T, S.Ag., S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2017/PA Blk. bertanggal 25 April 2017;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 209/Pdt.G/2017/PA Blk. bertanggal 09 Mei 2017, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi secara maksimal tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin satu, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Hal. 3 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin dua, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak namun tidak benar selama 5 tahun saya bersama dengan Pemohon karena pada tahun 2013 sampai Oktober 2014, Pemohon menghabiskan hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus penipuan sehingga kebersamaan saya dengan Pemohon hanya berkisar dua tahun saja;
3. Bahwa pada poin tiga, tidak benar sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang benar adalah kejadian ini mendadak hanya karena persoalan yang tidak semestinya dipermasalahkan dan pada tahun 2015 hubungan saya dengan Pemohon berjalan normal sebagaimana layaknya apalagi Pemohon baru saja bebas dari penjara;
4. Bahwa pada poin empat saya akan jelaskan sebagai berikut :
 - Tidak benar Termohon membedakan bedakan antara anak Pemohon dan anak saya karena sewaktu anak Pemohon mau kuliah atau sekolah saya pernah mengirimkan uang dan bahkan Pemohon sendiri yang mengatakan kepada saya bahwa tidak usah diperhatikan karena tidak pernah memperhatikan kita sehingga kalau alasan ini dijadikan alasan cerai sangat tidak manusiawi dan akal akalan Pemohon saja;
 - Tidak benar saya tidak menghargai Pemohon, saya sebagai seorang istri selalu memperlakukan sebagaimana layaknya seorang suami sehingga alasan ini hanya dibuat buat saja untuk melakukan perceraian;
 - Tidak benar saya melarang Pemohon untuk bergaul dengan saudara-saudara Pemohon justru Pemohon yang melarang saya akan tetapi meski begitu saya pernah menjeguk saudara Pemohon sewaktu di rumah sakit meskipun tidak menegur saya sehingga alasan ini Pemohon memutar balikkan fakta;
5. Bahwa tidak benar puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hanya persoalan kue akan tetapi sepertinya Pemohon sudah lama merencanakan untuk meninggalkan saya, semua usaha dan

Hal. 4 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.



jerih payah saya menemani sewaktu Pemohon selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba semua sudah dilupakan;

6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya tanpa jaminan lahir bathin
7. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami sudah tidak ada niat baiknya untuk rukun, maka saya akan menuntut hak saya sebagai bekas istri nantinya kiranya majelis hakim untuk menghukum Pemohon membayar kepada saya berupa nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah beserta biaya-biaya lainnya yang menjadi hak saya berdasarkan pertimbangan majelis hakim sesuai kelayakan dan kepatutannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin satu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Sabtu, 11 Februari 2012 di Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu.
2. Bahwa pada poin dua, benar Pemohon menghabiskan waktu/hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Tahun 2013-2014) dengan kasus korban penipuan selaku pejabat yang bertanggungjawab dalam Tupoksi pada Penerimaan CPNS akibat orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pejabat BAKN Pusat, Sehingga pada saat itulah 6 (enam) bulan sebelum bebas dari Tuntutan Pidana, Pemohon di bujuk oleh Termohon agar dibuatkan surat penyerahan seluruh harta usaha bersama untuk diperataskanamakan diri Termohon sepenuhnya yang memberi kesan pada Pemohon bahwa Termohon dari awal sudah ada niat dan rencana yang mengarah pada keserakahan, lebih mengutamakan urusan harta dari pada memperlakukan suami yang layak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin tiga Termohon menyatakan selalu merasa tidak sering terjadi perselisihan, itu disebabkan karena semata-mata hanya Pemohon berusaha menahan diri dari setiap terjadi perbedaan pendapat, sehingga sebagai suami yang berhadapan dengan orang yang tabiat dan wataknya tidak mau menerima masukan-masukan Pemohon yang berdasarkan Aqidah dalam Agama Islam itu adalah benar. Pemohon pilih jalan pintas lebih memilih untuk mengalah walaupun berat Pemohon lakukan demi menghindari kebiasaan buruk Termohon/istri terutama:

- Menggugurkan hak suami lahir bathin;
- Emosi bersambung, setiap satu perbedaan pendapat paling kurang makan waktu 3 hari;
- Pakaian menjadi sasaran pelampiasan yakni diiris dan dipotong-potong;
- Menghambur-hambur beras merupakan hal baru karena masih sempat saya/Pemohon gagalkan yakni dengan menarik karung beras dari tangan Termohon, dan menginjak-injak makanan pada saat puncak kejadian;

Dan jika keempat kebiasaan buruk terutama No urut 1–2 dan 3 dianggap hanya alasan untuk menjelek-jelekan semata, maka Pemohon berani mengangkat sumpah di depan Majelis Hakim yang mulia menyatakan bersedia menanggung segala dosa terutama dosa para pembaca replik Pemohon dari hal-hal tersebut diatas;

4. Pada poin empat Termohon menyebutkan dengan mengaku memperlakukan suami/Pemohon sebagaimana layaknya, hal ini hanya membolak balik fakta dan bersifat alasan dan mulut-mulut semata, karena fakta yang Pemohon rasakan. Selama hidup berumahtangga saya/Pemohon hidup dan bergerak di bawah Telunjuk istri/Termohon, bukan menghargai tetapi lebih mempunyai nilai orang-orang Pemulung, sehingga Pemohonan jika focus pada perlakuan yang layak terhadap Pemohon sangat sulit untuk mendapatkan rasa toleransi dalam rumah tangga karena jauh-jauh sebelumnya hanya persoalan:

Hal. 6 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) membuat Pemohon harus jalan kaki dengan jarak tempuh ± 3 km yaitu dari Kelurahan Kalumeme (pabrik es Bahari) ke RSUD Bulukumba untuk menemui keluarga yang sedang sakit.

Kronologisnya/kejadiannya sbb:

- Pemohon memberikan upah kerja kepada Tukang Las Listrik (HariTanggal) dilupa. Atas dasar terlalu sering Gratis, dengan berat hati yang kebetulan pekerjaanya keluarga/cucu. Jumlah pemberiannya pun hanya sebatas sebungkus rokok. Tetapi tiba-tiba saja Termohon/Istri mengatakan kepada saya/Pemohon: "Janganmaki Pak BERLAGAK ORANG KAYA, akhirnya dari kata-kata ini saya/Pemohon bertanya ke dia/Istri: "Maa, Pemberian saya apakah terlalu banyak, apa sampai hati kita akan tarik separuh. Kesan Pemohon "Kapan keputusan dan tindakan saya benar. Dimana perlakuan layaknya terhadap suami. Lagi-lagi Termohon tidak menyadari bahwa giliran anak dari mantan suaminya butuh dana diatas belasan juta rupiah biasa-biasa saja. Mungkin hal ini yang dimaksud Termohon perlakuan yang layak dan adil.
 - Bahwa memang benar Termohon tidak di tegur oleh saudara Pemohon sewaktu dibesuk di Rumah Sakit disebabkan kondisi pita suaranya hilang akibat pasca operasi di area leher, tetapi ibu kandung dan saudara perempuan Pemohon melayaninya dengan baik-baik, dan jika Termohon tetap merasa tidak di tegur dan tidak bernilai ibu kandung Pemohon maka Pemohon berkesimpulan bahwa seperti itulah watak seseorang jika selalu merasa dirinya benar tetapi tidak dibenarkan yang semestinya jadilah manusia yang selalu benar dan dibenarkan dan memang baik jadi orang terhormat, tetapi lebih terhormat jika menjadi orang baik.
5. Bahwa pada poin lima Termohon menyatakan tidak benar puncak keretakan rumah tangga hanya karena persoalankue, justru Termohon sepertinya memang sudah direncanakan, sisa mencari-cari kapan waktu dan kesempatan untuk berakslagi. Karena tidak masuk akal, secara logika yang sehat tidak pantas dan sangat disayangkan perhatian suami disampaikan dengan cara baik-baik yang merupakan kewajiban suami melindungi istri dari bahaya

Hal. 7 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan merusak dirinya/Termohon hanya dengan kata-kata bujukan pada saat ditemukan membuat kue Deppa darisagu dengan kata-kata Pemohon sbb:“ MAA? KENAPAKI TIDAK PAKAI SENDOK SEBAGAI PENGALAS TANGAN , JANGAN TANGAN KITA LANGUSNG . WAJANNYA PANAS, BISA-BISA TANGAN KITA TERKELUPAS “

Tapi ajakan Pemohon sia-sia tidak bernilai karena langsung disambut dengan kata-kata yang tidak layak dengan dibentak oleh Termohon sbb:“

JANGAN MAKO AJARKA, SUDAH HAMPIR 5 TAHUN KITA SAMA-SAMA TIDAK PERNAH JI MUNTAH SETIAP DIBIKINKAN KUE DEPPA “

“ KALU MEMANG MENYESALKI MENIKAH DENGAN SAYA SEBENTAR KALAU SHOLAT, BERDOA SAJA AGAR RUMAH TANGGA KITA TIDAK PANJANG LAGI, DAN SELESAI SAMPAI DISINI “

Dilanjutkan dengan pelampiasan menginjak-injak sisa bahan kue yang belum jadi sambil berteriak-teriak, menarik beras dalam karung untuk di hancurkan. Saat itulah Pemohon mengambil langkah, jalan satu-satunya meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian di badan demi menghindari tindakan kekerasan (KDRT).

6. Bahwa pada poin enam Termohon benar telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa memberikan jaminan lahir batin di akibatkan perlakuan Termohon sendiri terhadap Pemohon. Kucing tetangga saja diberi tulang ikan pasti tinggal mengurus tikus.

Satu hal menjadi tuntutan Termohon terhadap Pemohon dengan rincian tuntutan sbb:

- Nafkah lampau 6 bulan	Rp. 15.000.000
- Nafkah lddah	Rp. 15.000.000
- Nafkah Mut'ah	<u>Rp. 17.500.000</u>
Total	Rp. 47.500.000

Dari hal-hal tuntutan diatas Pemohon menyatakan tidak sanggup (TIDAK MAMPU).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sbb:

Hal. 8 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (HasanBasri, S.Sos Bin Muh. Sulthan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhaena Binti Kaharuddin Molo) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin satu, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada poin dua, Termohon sangat keberatan dianggap sebagai orang yang serakah karena sewaktu Pemohon mendekam dalam penjara akibat perbuatan kejinya itu Termohon mengurus dan menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk membayarkan hutang-hutang Pemohon baik itu hutang semasa bersama istri pertamanya termasuk hutang berasnya kepada orang lain, termasuk hutang Pemohon pada pamannya dan saudaranya semua Termohon bayar, apakah ini semua dianggap sebagai orang yang serakah, justru Pemohon yang tidak tahu diri begitu keluar dari penjara menghirup udara bebas Pemohon selalu mencari masalah supaya bisa meninggalkan Termohon bukanka itu orang yang lupa diri apalagi terdengar kabar bahwa Pemohon sudah dekat dengan seorang perempuan namun Termohon tidak terlalu mau ambil pusing supaya perempuan tersebut bisa merasakan apa yang Termohon rasakan selama ini;
3. Bahwa pada poin tiga,
 - Termohon sangat tidak mengerti maksud Pemohon bahwa Termohon menggugurkan hak suami lahir bathin, hal ini hanya alasan Pemohon saja karena fakta menyatakan lain, bagaimana bisa Termohon dianggap menggugurkan hak suami lahir bathin, sewaktu Pemohon dipenjar

Hal. 9 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering mengantarkan makanan dan semua keperluan Pemohon selama di penjara itu dari segi nafkah lahir yang Termohon berikan dari segi nafkah bathin terkadang Pemohon berbohong pura-pura sakit sehingga dengan demikian Termohon bisa masuk untuk memberikan nafkah bathin kepada Pemohon akan tetapi hari ini nasib saya berkata lain semua yang Termohon pernah lakukan demi menyenangkan perasaan suami tidak pernah diingat lagi bahkan rela tidak mengakui semua pengorbanan materi dan terlebih perasaan saya sebagai seorang istri

- emosi bersambung sampai tiga hari apabila ada perbedaan pendapat itu terjadi karena Pemohon mempunyai sifat egois apabila ada masalah di antara berdua
 - pakaian menjadi sasaran apabila Termohon marah semua itu Termohon lakukan karena kesal dengan sifat Pemohon yang menceritakan kejelekan seorang istri, istri mana yang tidak marah kalau suaminya selalu membuat perasaan istri tersinggung dengan kalimat bahwa saya tidak punya anak karena istriku kadaluarsa sampai hari ini Termohon belum kadaluarsa seorang laki-laki janganlah menutupi kekurangan dengan segala kebohongan dan ketidakmampuan
 - sepertinya perlakuan jelek Termohon yang ditonjolkan oleh Pemohon , perlu saya jelaskan bahwa sebelum kejadian itu menghamburkan beras itu ada kejadian yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Pemohon menghancurkan dua wajang/alat masak artinya Termohon mau memasak pakai apa karena Pemohon terlebih dahulu menghancurkan alat memasak, olehnya itu saya mengajak kepada Pemohon jangan dustai kata hatimu, jangan kejelekan orang lain terang depan mata sedangkan kejelekan sendiri yang tidak bisa dilihat, jangan selalu menganggap diri orang baik-baik karena pernah punya masa lalu yang gelap dan memalukan hidup dalam penjara karena perbuatan yang keji;
4. Bahwa pada poin empat saya akan jelaskan sebagai berikut :
- Tidak benar Pemohon hidup di bawah telunjuk Termohon, justru Pemohon sendiri yang memberikan pelajaran yang tidak baik kepada

Hal. 10 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hubungan Termohon dengan anak tiri Termohon yang sering disalahkan padahal Pemohon sendiri mengatakan bahwa tidak usah peduli dengan mereka kalau mereka tidak peduli dengan kita, intinya bahwa terlalu banyak masalah yang Pemohon ungkapkan selama itu pula menggambarkan bahwa Pemohon tidak berhasil membina rumah tangga;

- Persoalan uang Rp 5000 bikin malu dan tidak mungkin Termohon tidak kasi hanya saja Pemohon terlalu keras dan susah diatur jangankan uang Rp 5000 itu hari sewaktu menjenguk keluarganya Termohon memberikan uang pembeli obat dalam jumlah yang banyak jadi mustahil hanya karena persoalan uang Rp 5000 yang jadi masalah namun Termohon ungkapkan semua ini karena Pemohon terlalu memojokkan saya tidak niat lain dari Termohon;
- 5. Bahwa pada poin lima Termohon tetap pada jawaban semula yaitu tidak benar puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hanya persoalan kue akan tetapi seperti Pemohon sudah lama merencanakan untuk meninggalkan saya, semua usaha dan jerih payah saya menemani sewaktu Pemohon selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba semua sudah dilupakan;
- 6. Bahwa pada poin enam Termohon tetap pada jawaban semula yaitu benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya tanpa jaminan lahir bathin
- 7. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami sudah tidak ada niat baiknya untuk rukun, maka saya akan menuntut hak saya sebagai bekas istri nantinya kiranya majelis hakim untuk menghukum Pemohon membayar kepada saya berupa nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah beserta biaya-biaya lainnya yang menjadi hak saya berdasarkan pertimbangan majelis hakim sesuai kelayakan dan kepatutannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan duplik Termohon seluruhnya;

Hal. 11 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.007/KK.21.04/2-b/PW.01/IV/2017, tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi kode PK;

B. Bukti Saksi:

Saksi pertama, Syamsuddin, SE. bin Muh. Sultan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon, saksi bertemu Termohon baru kali ini.
- Bahwa saksi mendengar dari orang saat Pemohon mau menikah dengan Termohon, namun Pemohon tidak memberitahu kami sehingga kami tidak tahu Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah karena saksi tidak pernah ke rumah mereka, nanti saksi ketemu Pemohon sekitar 1 bulan lalu ketika Pemohon ke rumah saksi dan mengatakan jika Pemohon dan Termohon ingin cerai.
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Termohon, saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Pemohon bahkan sewaktu menikahpun saksi tidak tahu.

Saksi kedua, Muh. Yusman bin Muh. Sultan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu nama Termohon saja, dan saksi bertemu Termohon baru dua kali saja.

Hal. 12 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang saat Pemohon mau menikah, namun Pemohon tidak memberitahu kami sehingga kami tidak tahu Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah karena saksi tidak pernah ke rumah mereka, bahkan saksi ketemu Pemohon saat sidang pertama sekitar bulan April 2017, ketika Pemohon ke rumah saksi dan mengatakan jika Pemohon dan Termohon ingin cerai.
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Termohon, saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Pemohon bahkan sewaktu menikahpun saksi tidak tahu.

Saksi ketiga, St. Rahmawati binti Muh. Sultan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia.
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon baik karena saksi sering singgah di rumahnya jika saksi ke kampung namun dengan keluarga saksi yang hubungannya kurang baik.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab hubungan Termohon dengan keluarga saksi kurang baik, yang saksi tahu jika ada acara keluarga saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang, hal ini saksi tahu dari informasi keluarga dan buktinya juga sewaktu orang tua sakit dan dirawat di rumah sakit, Pemohon dan Termohon tidak mau bergabung dengan keluarga saksi khususnya kakak-kakak saksi.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu ada ta'ziah di rumah orang tua saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon marah jika mantan istri

Hal. 13 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ada di rumah, akhirnya waktu itu Pemohon dan Termohon pulang.

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon menjual tanah, dan hasinya dinikmati sendiri oleh Termohon, tidak memberikan kepada anak Pemohon dari istri pertamanya, sementara anak Termohon dari suami pertamanya diberikan bahkan Termohon membelikan motor untuk anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi keempat, Asika binti Siba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berat sebelah yakni lebih mementingkan anaknya sendiri dari suami pertamanya dari pada anak Pemohon dari istri pertamanya, dan Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon, hal ini saksi tahu karena jika saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau ngomong, bahkan jika ada acara keluarga, Termohon melarang Pemohon datang di acara tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat Pemohon dan Termohon ingin berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu apa penyebabnya.

Hal. 14 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, Hita Herawati Nur, S.Pd. binti Andi Nurdin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi menantu Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok.
- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja bahkan jika ada hajatan keluarga, Pemohon dan Termohon pergi menghadiri hajatan tersebut.
- Bahwa Termohon memiliki anak dari suami pertamanya begitupun Pemohon memiliki anak dari istri pertamanya.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Termohon dengan anak Pemohon karena anak Pemohon tidak pernah datang berkunjung ke rumah Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon, dan tidak pernah lagi kembali menemui Termohon.

Hal. 15 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tante saksi dan Termohon pernah menemui Pemohon untuk meminta maaf dan mengajak Pemohon agar rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Termohon serta memohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya siap diceraikan oleh Pemohon serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan.

Bahwa, dengan demikian identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, pemeriksaan perkara rekonvensi didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena perceraian ini sepertinya tinggal menunggu waktu saja, maka patut kiranya majelis hakim untuk menghukum Pemohon membayar kepada saya berupa:
 - a. Bahwa oleh karena selama berpisah dengan saya tidak pernah memberikan biaya sebagai kewajibannya, maka saya menuntut kepadanya terhadap kewajiban yang dilalaikan selama 6 bulan sebesar Rp.2.500.000/perbulan selama 6 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Hal. 16 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saya juga menuntut nafkah iddah karena saya mempunyai masa iddah yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- c. Bahwa saya juga mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon selaku yang mau menceraikan untuk memberikan mut'ah kepada saya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan balik saya;
2. Menyatakan Pemohon saudara Hasan Basri lalai dalam memberikan nafkah lampau kepada saya selama 6 bulan;
3. Menghukum Pemohon saudara Hasan Basri membayar nafkah lampau kepada saya sebesar Rp.15.000.000 selama 6 bulan;
4. Menghukum Pemohon Saudara Hasan Basri membayar nafkah iddah kepada saya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon saudara Hasan Basri membayar uang mut'ah kepada saya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup (tidak mampu);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat dan membaca jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi, maka pada dasarnya Pemohon tetap pada gugatan balik/gugatan rekonsensi semula;
2. Bahwa Tergugat juga tidak punya dasar dalam menolak gugatan rekonsensi sedangkan gugatan rekonsensi dalam aturannya tetap diperbolehkan;

Hal. 17 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena perceraian ini sepertinya tinggal menunggu waktu saja, maka patut kiranya majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Pemohon berupa:

- a. Bahwa oleh karena selama berpisah dengan saya tidak pernah memberikan biaya sebagai kewajibannya, maka saya menuntut kepadanya terhadap kewajiban yang dilalaikan selama 6 bulan sebesar Rp.2.500.000/perbulan selama 6 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa saya juga menuntut nafkah iddah karena saya mempunyai masa iddah yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- c. Bahwa saya juga mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon selaku yang mau menceraikan untuk memberikan mut,ah kepada saya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat jangan lagi menganggap semua tuntutan Pemohon karena serakah semua ini karena ada aturan yang mengatur kita , pengadilan agama adalah jalan terakhir bagi kita sehingga apapun yang diputuskan kita harus terima dan berlapang dada;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan rekonvensi Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon/Tergugat saudara Hasan Basri lalai dalam memberikan nafkah lampau kepada saya/Pemohon selama 6 bulan;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi saudara Hasan Basri membayar nafkah lampau kepada saya/Pemohon sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 6 bulan;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Saudara Hasan Basri membayar nafkah iddah kepada saya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Hal. 18 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon/Tergugat saudara Hasan Basri membayar uang mut,ah kepada saya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas repilk Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gaji Tergugat sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa hal ini disebabkan sewaktu Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama pada tahun 2016, kami mengambil kredit di Bank BTPN Bulukumba sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dilunasi dengan cara diangsur selama 10 tahun, sekarang baru berjalan 29 bulan, dengan pembayaran Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa uang tersebut untuk membeli tanah kavling di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sekarang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Penggugat kepada orang lain, dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dipetak menjadi 10 kavling, yang terjual 3 kavling dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan tanah kavling tersebut diberikan kepada anak Penggugat dari suami pertamanya, sementara untuk anak Tergugat dari istri pertama tidak diberikan;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut kepada:
 1. Suri Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 2. Jus Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 3. Uddin Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 4. Anca Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Marica/Cuddin Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 19 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjual lagi tanah kavling pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 kepada Mari, beralamat di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Mari mengaku telah menyerahkan uang kepada Termohon/Penggugat untuk dijadikan modal usaha rentenir;

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Re-replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi tidaklah seraka seperti yang dituduhkan oleh Tergugat rekonsensi, pada prinsipnya apa yang Penggugat lakukan sudah sesuai dengan aturan karena Tergugat bermaksud menceraikan Penggugat, maka ada kewajiban yang harus Tergugat tunaikan sebagaimana dalam tuntutan Penggugat rekonsensi namun Tergugat dengan berbagai macam alasan menolak untuk membayar dengan alasan sebagai berikut :

- Gaji habis tinggal Rp 300.000/bulan , kalau gaji Tergugat rekonsensi saya tidak pernah tahu apakah habis atau lebih akan tetapi kalau melihat gaya dan penampilan Tergugat sepertinya orang yang berkelebihan sebab kadang naik mobil pribadi pergi sidang jangan karena ada tuntutan rekonsensi Tergugat berpura-pura sebagai orang yang paling miskin didunia;
- Sudah ambil kredit, betul pernah tetapi Tergugat sendiri yang memakai uang tersebut
- Uang dari hasil penjualan tanah kapling tersebut tidaklah cukup untuk membayar hutang-hutang penipuan Tergugat sehingga jangan Tergugat selalu menuduh anak Penggugat yang menikmati, sewaktu Tergugat rekonsensi menjalani proses hukum Penggugat yang setengah mati mengurus bahkan meminjam uang demi Tergugat akan tetapi setelah Penggugat mempunyai banyak hutang akibat perbuatan Tergugat rekonsensi, malah Tergugat rekonsensi seperti kacang lupa dengan kulitnya

2. Pada persidangan yang lalu Penggugat tidak sempat hadir berhubung ada sesuatu hal yang sangat mendesak , ada selebaran surat dari Tergugat rekonsensi yang isinya sangat menyakitkan hati bahwa Penggugat adalah

Hal. 20 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentenir, sungguh Tergugat rekonsensi tidak manusiawi dan tidak bermoral sekali karena menuduh yang tidak –tidak , Tergugat tidak perlu merasa suci la karena walaupun Tergugat mengatakan Penggugat rentenir Allah Swt maha tahu dan Tergugat biar bagaimana tetap mantan narapidana akibat perbuatan yang tercela yaitu menipu kira-kira mana yang paling hina dimata Allah

3. Penggugat menyarankan kepada Tergugat tidak perlu selalu memancing Penggugat mengeluarkan apa yang orang di sekeliling kita tidak tahu mari kita berpisah dengan baik karena Pengadilan Agama adalah tempat atau solusi yang terbaik
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan rekonsensi Penggugat;
 2. Menyatakan Pemohon/Tergugat saudara Hasan Basri lalai dalam memberikan nafkah lampau kepada saya/Penggugat selama 6 bulan;
 3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi Saudara Hasan Basri membayar nafkah lampau kepada saya/Penggugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 6 bulan;
 4. Menghukum Pemohon/Tergugat saudara Hasan Basri membayar nafkah iddah kepada saya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon/Tergugat saudara Hasan Basri membayar uang mut'ah kepada saya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2012, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-1;
- Fotokopi kwitansi tertanggal 12 Juni 2012, bermeterai cukup, berstempel

Hal. 21 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2012, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-3;
 - Fotokopi kwitansi tertanggal 05 Juni 2013, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-4;
 - Fotokopi kwitansi tertanggal 20 November 2013, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-5;
 - Fotokopi Slip Penyetoran tertanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-6;
 - Fotokopi kwitansi tertanggal 11 Desember 2013, bermeterai cukup, berstempel pos, tidak diajukan aslinya, dan diberi kode PR-7;
 - Fotokopi kwitansi tertanggal 05 Mei 2014, bermeterai cukup, berstempel pos, tidak diajukan aslinya, dan diberi kode PR-8;
 - Fotokopi kwitansi tertanggal 16 Juli 2014, bermeterai cukup, berstempel pos, tidak diajukan aslinya, dan diberi kode PR-9;
 - Fotokopi kwitansi pinjaman tertanggal 08 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tanah Lemo, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-10;
 - Fotokopi kwitansi tertanggal 04 Februari 2015, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-11;
 - Fotokopi Surat Bukti Kredit tertanggal 07 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Ujungloe, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-12;
 - Fotokopi kwitansi pinjaman tertanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tanah Lemo, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-13;
 - Fotokopi Surat Bukti Kredit tertanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Ujungloe, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-14;
 - Fotokopi Surat Bukti Kredit tertanggal 19 Agustus 2016, yang

Hal. 22 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Ujungloe, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-15;

- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perumahan, tertanggal 16 Desember 2016, bermeterai cukup, berstempel pos, tidak diajukan aslinya, dan diberi kode PR-16;
- Fotokopi Surat Bukti Kredit tertanggal 07 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Ujungloe, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode PR-17;

B. Bukti Saksi:

Saksi pertama, Hita Herawati Nur, S.Pd. binti Andi Nurdin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi menantu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut ada di dekat rumah Penggugat.
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2013, dan tanah tersebut sudah dijual sebagian.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapling tanah yang dijual, namun Penggugat memberitahu saksi harganya sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur.
- Bahwa harga tanah tersebut digunakan untuk membayar utang-utang Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan ketidaksanggupan memenuhi tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Salinan Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman, tertanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BTPN KCP Bulukumba, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode TR-1;
- Fotokopi rekening koran angsuran pinjaman, tertanggal 07 September

Hal. 23 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh Bank BTPN KCP Bulukumba, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode TR-2;

- Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan/Pemilikan Tanah, Nomor 39/DG/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode TR-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan/Pemilikan Tanah, Nomor 42/DG/XI/2015, tertanggal 20 November 2015, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode TR-4;
- Asli gambar sketsa tanah perumahan, tertanggal 12 September 2017, bermeterai cukup, berstempel pos, dan diberi kode TR-5;
- Asli daftar nama-nama pengakuan hutang, tertanggal 26 September 2017, bermeterai cukup, berstempel pos, dan diberi kode TR-6;

B. Bukti Saksi:

Saksi pertama, Said Dg. Nompo bin Ma'luluang Muharram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena istri saksi bersempu satu kali dengan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dibeli dengan jalan kongsi bersama saksi.
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2013, dan tanah tersebut sudah dijual sebagian.
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi membayar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Penggugat dan Tergugat Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut dari Riming sehingga setiap kali menjual selalu ada nama Riming di kwitansi.
- Bahwa tanah tersebut dikavling, kavling nomor 1 dan 2 milik Penggugat dan Tergugat sedangkan kavling nomor 3 dan 4 milik saksi, lalu kavling 5 sampai 10 milik bersama jika terjual hasilnya dibagi bersama.

Hal. 24 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual, kavling nomor 1 dan 2 milik Penggugat dan Tergugat, kavling nomor 5 dan 6 juga sudah terjual, namun hanya satu kavling yang saksi peroleh sedangkan yang satunya lagi saksi belum mendapatkan hasilnya.
- Bahwa saksi diajak oleh Penggugat dan Tergugat untuk berkongsi.
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah tersebut digunakan untuk apa, yang saksi tahu harga setengah kavling digunakan oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa selain pensiunan PNS, Tergugat juga sebagai petani dan peternak sapi dan kambing.
- Bahwa Tergugat memiliki 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil kredit di Bank untuk membeli tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang diambil di Bank
- Bahwa harga tanah tersebut digunakan untuk membayar utang-utang Penggugat.

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta memohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 namun tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim

Hal. 25 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan upaya damai pada setiap persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon dapat kembali hidup rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya tanpa jaminan lahir batin, namun Termohon membantah 3 hal penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perlakuan yang adil kepada anak-anak Pemohon, tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak benar Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bergaul dengan saudara-saudara Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?*" dan *apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Hal. 26 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi ketiga pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada acara ta'ziah meninggalnya orang tua Pemohon di mana pertengkaran disebabkan Termohon marah jika mantan istri Pemohon hadir, saksi ketiga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, demikian pula saksi keempat pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tidak lama sebelum Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal, saksi keempat mengetahui bahwa Pemohon dan

Hal. 27 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi ketiga dan saksi keempat masing-masing mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon demikian pula sudah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang sehingga kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat telah memenuhi batas minimal dua orang saksi sebagaimana ketentuan pembuktian dalam Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan saksi ketiga dan saksi keempat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan hanya mengajukan satu orang saksi yang berarti tidak memenuhi syarat batas minimal dua orang saksi sehingga saksi yang diajukan oleh Termohon bersifat *unus testis nullus testis* oleh karena itu keterangan saksi Termohon dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 28 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menghubungi dan mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2016 dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 29 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis namun tidak berhasil, demikian pula mediator dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal. 30 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga totalnya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sehingga totalnya berjumlah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa betul Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 6 bulan, namun Tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa gaji Tergugat setiap bulan sisa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan Tergugat dengan persetujuan Penggugat, telah mengambil kredit di Bank BTPN Bulukumba sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pelunasannya

Hal. 31 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara gaji Tergugat dipotong sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2016 hingga Tergugat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada bulan Maret 2017 atau selama 6 bulan?
- Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat?
- Berapa besar nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat jika Penggugat berhak mendapatkannya?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan tuntutan nafkahnya, Penggugat mengajukan bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-17 serta 1 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-17 tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima, kecuali bukti PR-7, PR-8, PR-9 dan PR-16 tidak dicocokkan karena tidak diajukan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti PR-1 menerangkan bahwa Hasan Basri (Tergugat) bersedia membayar/melunasi utangnya kepada Suardi bin Suara dengan cara Tergugat membayar dahulu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari total utang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar kemudian, utang tersebut terjadi karena Tergugat sudah mengambil uang Suardi bin Suara sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima

Hal. 32 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk mengurus kelulusan anak Suardi bin Suara menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti PR-2 menerangkan bahwa Hasan Basri (Tergugat) telah melunasi utangnya kepada Suardi bin Suara sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti PR-3 menerangkan bahwa Hasan Basri (Tergugat) akan mengembalikan uang H. Sule sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) apabila Tergugat tidak berhasil meluluskan istri H. Sule menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti PR-4 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) dan Hasan Basri (Tergugat) telah menerima uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari A. Nurdin.

Menimbang, bahwa bukti PR-5 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari A. Ishak Iskandar.

Menimbang, bahwa bukti PR-6 menerangkan bahwa Hasan Basri (Tergugat) telah mentransfer ke rekening milik Risal Hasan Basri uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti PR-7 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Untung Nunne.

Menimbang, bahwa bukti PR-8 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah menerima uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Untung Nunne.

Menimbang, bahwa bukti PR-9 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah menerima uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Untung Nunne.

Menimbang, bahwa bukti PR-10 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) dan Hasan Basri (Tergugat) telah meminjam uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Unit Tanah Lemo.

Hal. 33 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR-11 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas 5.021 m².

Menimbang, bahwa bukti PR-12 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kantor Pegadaian UPC Ujungloe.

Menimbang, bahwa bukti PR-13 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) dan Hasan Basri (Tergugat) telah meminjam uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Unit Tanah Lemo.

Menimbang, bahwa bukti PR-14 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah meminjam uang sebesar Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) di Kantor Pegadaian UPC Ujungloe.

Menimbang, bahwa bukti PR-15 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah meminjam uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di Kantor Pegadaian UPC Ujungloe.

Menimbang, bahwa bukti PR-16 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada Untung bin Kunne sebagai pengganti pembayaran utang.

Menimbang, bahwa bukti PR-17 menerangkan bahwa Suhaena (Penggugat) telah meminjam uang sebesar Rp 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kantor Pegadaian UPC Ujungloe.

Menimbang, bahwa bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-17 yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan transaksi transfer sejumlah uang di Bank, transaksi pembayaran sejumlah uang, transaksi kredit di Pegadaian, transaksi kredit/pinjaman di Bank, surat pernyataan utang serta pernyataan penyerahan tanah antara Penggugat, Tergugat dan pihak lain.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formiil telah memenuhi syarat dan secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah (di belakang rumah Penggugat dan Tergugat) pada tahun 2013, sebagian telah dijual dalam bentuk kavling seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar utang-utang Penggugat.

Hal. 34 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-17 serta materi keterangan saksi Penggugat tidak relevan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah kepada Tergugat, karena bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-17 serta keterangan saksi Penggugat menerangkan tentang transaksi transfer uang di Bank, transaksi pembayaran sejumlah uang, transaksi kredit di Pegadaian, transaksi kredit/pinjaman di Bank, surat pernyataan utang serta pernyataan penyerahan tanah, sementara pembahasan mengenai utang piutang serta tanah tersebut adalah ranah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan sengketa keperdataan tersendiri, di mana mengenai harta bersama, kedua belah pihak mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama terhadap suatu harta bersama, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan ketidaksanggupannya, Tergugat mengajukan bukti TR-1 sampai dengan bukti TR-6 serta 1 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti TR-1 menerangkan bahwa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.921.500,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu dipotong oleh Bank BTPN KCP Bulukumba sebesar Rp 2.519.612,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa bukti TR-1 tersebut merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diakui oleh Penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti TR-2 menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kredit di Bank BTPN KCP Bulukumba, yang pelunasannya dengan cara diangsur setiap bulan, mulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2027.

Menimbang, bahwa bukti TR-2 tersebut merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diakui oleh Penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti TR-3 menerangkan bahwa Riming telah mengalihkan penguasaan sebidang tanah kepada Said Dg. Nompoo.

Hal. 35 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR-4 menerangkan bahwa Riming telah mengalihkan penguasaan sebidang tanah kepada Kasmirawati bt. Bakri.

Menimbang, bahwa bukti TR-5 menerangkan tentang gambar sketsa tanah kavling.

Menimbang, bahwa bukti TR-6 menerangkan daftar nama-nama pemicu pengakuan banyaknya utang Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dan bukti TR-2 tersebut secara materiil relevan dengan ketidangsanggupan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat secara formiil telah memenuhi syarat dan secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkongsi dengan saksi untuk membeli sebidang tanah pada tahun 2013 seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu tanah tersebut dijadikan 10 kavling, Penggugat dan Tergugat telah menjual kavling 1 dan kavling 2 (bagian Penggugat dan Tergugat) yang harganya digunakan sendiri oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat juga menerangkan bahwa selain PNS Tergugat juga mempunyai usaha jual beli sapi dan kambing, sekarang ada 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing, dan dari keterangan saksi Tergugat tersebut ada yang relevan dengan sanggup atau tidaknya Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TR-3, TR-4, TR-5 dan TR-6 yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan dengan ketidangsanggupan Tergugat memenuhi tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah dari Penggugat, karena bukti TR-3, TR-4, TR-5 dan TR-6 tersebut menerangkan tentang pengalihan penguasaan tanah, gambar sketsa tanah kavling serta daftar nama-nama pemicu pengakuan banyaknya utang Penggugat, sementara pembahasan mengenai pengalihan penguasaan tanah, gambar sketsa tanah kavling serta daftar nama-nama pemicu pengakuan banyaknya utang Penggugat tersebut adalah ranah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan sengketa keperdataan tersendiri, di mana mengenai harta bersama, kedua belah pihak

Hal. 36 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama terhadap suatu harta bersama, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TR-1 menerangkan bahwa gaji yang diterima Tergugat setiap bulan dipotong untuk angsuran sehingga tersisa Rp 401.888,00 (empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa bukti TR-2 menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kredit di Bank BTPN KCP Bulukumba, yang pelunasannya dengan cara diangsur setiap bulan, mulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2027.

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dan bukti TR-2 tersebut, keduanya saling berkaitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-1 dan bukti TR-2 tersebut terbukti bahwa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.921.500,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu dipotong oleh Bank BTPN KCP Bulukumba sebesar Rp 2.519.612,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dan bukti TR-2 membuktikan bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Tergugat telah mengambil kredit di Bank BTPN Bulukumba, dan pada masa tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun, terlebih lagi bahwa Tergugat mengambil kredit atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, yang berarti bahwa uang dari kredit Bank BTPN tersebut digunakan untuk keperluan bersama Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim tidak mempersoalkan perbedaan antara Tergugat dan Penggugat mengenai penggunaan uang kredit bank tersebut di mana Tergugat menyatakan untuk pembelian sebidang tanah kavling sedangkan Penggugat menyatakan untuk membayar utang guna membiayai Tergugat selama dan setelah menjalani proses peradilan perkara pidana Tergugat, yang jelas bahwa uang dari kredit Bank BTPN tersebut digunakan untuk keperluan bersama Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari ketiga pokok masalah yang ada di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana di bawah ini.

Hal. 37 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama adalah apakah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2016 hingga Tergugat mengajukan permohonan cerai pada bulan Maret 2016 atau selama 6 bulan?.

Menimbang, bahwa mengenai masalah ini, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa benar Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan hal ini merupakan pengakuan murni Tergugat sehingga berdasarkan pengakuan tersebut terbukti bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Tergugat (Pemohon konvensi) mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba yakni selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua adalah apakah Penggugat beralasan hukum dan berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat?

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah, hal ini berkaitan dengan nusyuz (durhaka) atau tidaknya Penggugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitab *Figh As Sunnah* juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz*, terlebih lagi bahwa justru Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai

Hal. 38 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak *nusyuz* sehingga Penggugat beralasan hukum dan berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut'ah tidak berkaitan dengan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri tetapi berkaitan dengan sudah atau belumnya hubungan intim antara suami istri dilakukan dan oleh karena telah menjadi fakta hukum dalam konvensi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun maka Penggugat beralasan hukum mendapatkan mut'ah dari Tergugat, hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang ketiga adalah berapa besar nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat jika Penggugat berhak mendapatkannya?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-1 tersebut terbukti bahwa sisa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp 401.888,- (empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) namun hal ini tidak berarti Tergugat tidak mampu lalu dapat melepaskan kewajibannya untuk tidak memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat, akan tetapi hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak serta pemeriksaan alat-alat bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2016 hingga Tergugat mengajukan permohonan cerai pada bulan Maret 2017, bahkan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan sisa gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp 401.888,00 (empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang dari kredit Bank BTPN yang pernah diambil Tergugat digunakan untuk keperluan bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 39 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tergugat mempunyai penghasilan tambahan dari usaha jual beli sapi dan kambing dan sekarang Tergugat memiliki 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau telah sesuai dengan maksud pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan maksud pasal 24 dan penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya” serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 152 K/AG/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar putusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kadaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri.

Menimbang, bahwa kewajiban melunasi utang serta ganjarannya bila tidak dilunasi, Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam sebuah hadis:

نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه

Artinya: Jiwa seorang mu'min digantung disebabkan utangnya hingga dia melunasinya.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim tetap mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan serta gaji dan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sisa gaji Tergugat setiap bulan hanya sebesar Rp 401.888,00 (empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah dengan penghasilan Tergugat yang berasal dari usaha jual beli sapi dan kambing, di mana sekarang Tergugat memiliki 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing maka dipandang patut dan adil apabila

Hal. 40 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) X 6 bulan = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut untuk 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim tetap mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan serta gaji dan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla dukhul (belum berhubungan intim).

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dengan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya di masa itu pula Penggugat mendampingi Tergugat dalam suka maupun duka, dan selama itu Penggugat sebagai seorang istri telah menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawabnya baik lahir maupun batin dengan tulus kepada Tergugat sebelum terjadinya perselisihan dan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti saat ini.

Hal. 41 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim tetap mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan serta gaji dan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan Basri S.Sos. bin Muh. Sultan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhaena S.PP. binti Kaharuddin Molo) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan.

Hal. 42 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

- Nafkah lampau sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H. oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Hal. 43 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Biaya proses	Rp 50.000,00
- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya panggilan	Rp 500.000,00
- Biaya redaksi	Rp 5.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal. 44 dari 44 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2017/PABlk.